



NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 01 TAHUN 2019 NOMOR: 017/3328/I/TAHUN 2019

TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dra. UMI AZIZAH

Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 8324 TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. Ir. JAMALUDIN

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1016030/KPG Tahun 2018 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepakatan tentang Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasai 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar melakukan kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan pembinaan dan penyediaadaan data statistik sektoral dalam rangka perencanaan, monitoring dan evaluasi
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung proses pengambilan kebijakan agar tepat sasaran.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Obyek dan ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral .

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VII PENUTUP Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Tegal-

Ir. JAMALUDIN

PIHAK KESATU, Bupati Tegal

Dra. UMI AZIZAH